



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUKTAR KEMANG BIN TAHIR KEMANG, tempat tanggal lahir, Tereweng, 07 April 1962, NIK.5305140704620001, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Tereweng, RT.004 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

NURJANA SLAMA BINTI JAKA TAPO, tempat tanggal lahir, Tereweng, 08 Juli 1963, NIK.5305144807630001, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tereweng, RT.004 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Haji Slama bin Jaka Tapo dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain telah meninggal dunia dan saksi nikahnya masing-masing bernama Umar Saling dan Bahrudin Sina, dengan mas kawin berupa kain sarung dan kerudung yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Tereweng, RT.004 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Sumardin Kemang, laki-laki, lahir tanggal 06 Desember 1986;
 - 4.2. Suwardi Kemang, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 1995;
 - 4.3. Marwan Kemang, laki-laki, lahir tahun 1997;
 - 4.4. Fitriani Kemang, perempuan, lahir tanggal 27 November 2003;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Petugas Pembantu

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;

10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Pem.140/28/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tereweng pada tanggal 12 Mei 2023, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muktar Kemang bin Tahir Kemang**) dengan Pemohon II (**Nurjana Slama binti Jaka Tapo**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1983, di Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;

4.

Membebaskan para Pemohon dari biaya berperkara.

Subsider:

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jusrita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 13 Juli 2023 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada dalil permohonan Pemohon angka 2 terkait wali nikah Pemohon II karena terdapat kesalahan, sehingga diubah dari yang tertulis "wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Haji Slama bin Jaka Tapo dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain telah meninggal dunia" menjadi "wali nikah adalah Anak laki-laki dari Paman Pemohon II dari jalur Ayah Pemohon II bernama Haji Slama dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain serta Saudara laki-laki ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki Saudara laki-laki";

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

S

urat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muktar Kemang, NIK.5305140704620001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 08 September 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurjana Slama, Nomor: Pem.140/29/V/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, pada tanggal 12 Mei 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

S

aksi:

1. **Bahrudin Sina bin Sina Badu**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Tereweng, RT.003 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 1983, di Desa Toang dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara Sepupu Pemohon II dari jalur Ayah Pemohon II bernama Haji Slama dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain serta Saudara laki-laki ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki Saudara laki-laki;

- Bahwa Saksi mengetahui Ijab diucapkan oleh Haji Slama dan

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Umar Saling dan Bahrudin Sina;

- Bahwa Saksi mengetahui agama wali nikah Pemohon II adalah Islam dan kedua saksi tersebut beragama Islam pula, telah dewasa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa kain sarung, kebaya dan kerudung yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di Tereweng, RT.004 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah agar memiliki Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

2. **Usman Koli Leki bin Koli Leki**, umur 57 tahun, agama Islam,

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Tereweng, RT.005 RW.003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 1983, di Desa Toang dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Haji Slama yang merupakan Saudara Sepupu Pemohon II dari jalur Ayah Pemohon II;
- Bahwa Saudara Sepupu Pemohon II tersebut menjadi wali nikah Pemohon II karena Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain serta Saudara laki-laki ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki Saudara laki-laki;
- Bahwa agama Saudara Sepupu Pemohon II tersebut adalah Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Ijab diucapkan secara langsung oleh Haji Slama sedangkan kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Umar Saling dan Bahrudin Sina;
- Bahwa Saksi mengetahui agama kedua saksi tersebut adalah Islam, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I memberikan mahar berupa kain sarung, kebaya dan kerudung secara tunai kepada Pemohon II;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu kepada perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di kediaman bersama di Tereweng, RT.004 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memiliki Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, para Pemohon mengajukan perubahan dalam surat permohonan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan para Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah para Pemohon laksanakan pada tanggal 12 Januari 1983 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan sah dan itsbat nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Itsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muktar Kemang, NIK.5305140704620001 dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurjana Slama, Nomor: Pem.140/29/V/2023, terbukti bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Tereweng, RT.004 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Bahrudin Sina bin Sina Badu dan Usman Koli Leki bin Koli Leki, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 1983, di Desa Toang Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Anak laki-laki dari Paman Pemohon II dari jalur Ayah Pemohon II bernama Haji Slama dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain serta Saudara laki-laki ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki Saudara laki-laki dan saksi nikahnya masing-masing bernama Umar Saling dan Bahrudin Sina, dengan mas kawin berupa kain sarung, kebaya dan kerudung yang dibayar tunai;
4. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut beragama Islam, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat;

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan secara langsung oleh Haji Slama dan kabul oleh Pemohon I;
6. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berusia 20 (dua puluh) tahun dan berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama, belum pernah bercerai, tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
8. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;

Pertimbangan Petikum Demi Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petikum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petikum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa petikum ini berkaitan dengan petikum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petikum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petikum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muktar Kemang bin Tahir Kemang**) dengan Pemohon II (**Nurjana Slama binti Jaka Tapo**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1983, di Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan Itsbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I beragama Islam, berusia 20 (dua puluh) tahun dan berstatus jejaka sedangkan Pemohon II beragama Islam, berusia 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, sededa ataupun sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Anak laki-laki dari Paman Pemohon II dari jalur Ayah Pemohon II bernama Haji Slama yang beragama Islam, dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain serta Saudara laki-laki ayah Pemohon II

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki Saudara laki-laki, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19, 20 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Umar Saling dan Bahrudin Sina yang keduanya beragama Islam, telah dewasa dan dalam keadaan sehat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab diucapkan langsung oleh Haji Slama dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Kaidah Islam dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ";

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Muktar Kemang bin Tahir Kemang**) dengan Pemohon II (**Nurjana Slama binti Jaka Tapo**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1983, di Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau Itsbat Nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ditemukan bahwa saat ini para Pemohon berdomisili di Tereweng, RT.004 RW.002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan mempertimbangkan domisili para pihak saat ini berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, dengan ini menunjuk

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur sebagai Kantor Urusan Agama pelaksana pencatatan nikah terhadap perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar Majelis Hakim membebaskan para Pemohon dari biaya berperkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/461/HK.05/7/2023, tertanggal 13 Juli 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) para Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muktar Kemang bin Tahir Kemang**) dengan Pemohon II (**Nurjana Slama binti Jaka Tapo**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1983, di Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)